



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan
biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Muhammad Sahrul Jafar Alias Aco;
Tempat lahir	:	Lamaeo;
Umur/tgl.lahir	:	18 tahun/ 08 Oktober 2002;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Lamaeo, Kecamatan Muna, Kabupaten Muna;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	-;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Februari 2021, Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Februari 2021, Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sgn tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAHRUL JAFAR Alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang di dahului disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan untuk melarikan diri atau supaya barang di curinya tetap tinggal di tangannya perbuatan itu di lakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal Pasal 365 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRUL JAFAR Alias ACO selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : STNK No. 17006620 An. MACHMUDA No. Registrasi B 3809 ELF, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Kardin;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sahrul Jafar Alias Aco Bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi (berkas penuntutan terpisah), La Safan (daftar Pencarian Orang dan La Kantege (daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 00.50 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di area kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya, perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada pukul 21.00 wita terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege mengadakan pesta miras di rumah kos milik terdakwa di daerah kel. Kambu hingga pukul 23.00 Wita kemudian terdakwa tertidur dan dibangunkan Dedi Janusamutra alias La Dedi dan berkata "ayo kita pergi kedalam kampus", kemudian terdakwa bersama Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege menuju kedalam lingkungan kampus tepatnya di area kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kel. Kambu Kec. Kambu Kota, setibanya ditempat tersebut Dedi Janusamutra alias La Dedi memberikan sebilah parang sepanjang kurang lebih 21 Cm kepada terdakwa sedangkan La Safan Mempunyai rencana Untuk Memalak orang yang lewat;
- Bahwa setelah beberapa menit tidak lama kemudian Kardin seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu Nopol B 3809 ELF, Nomor Mesin E3R40421526 Nomor Rangka MH3SE9010HJ307674 atas Nama STNK MACHMUDA dan kardin kemudian di hadang oleh terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege dan terdakwa yang memegang parang mendekati kardin dan berkata “berhenti ko atau saya potong kamu” kemudian menganyunkan parang tersebut kearah kardin yang kemudian membuat kardin merasa takut dan akhirnya memberhentikan motor miliknya dan meninggalkan motornya namun terdakwa terus mengejar dan kardin pun terus berlari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada saat kardin sudah melarikan diri Dedi Janusamutra alias La Dedi mengatakan “bawa saja itu motor” kemudian Dedi Janusamutra alias La Dedi membawa motor tersebut ke lorong Sakura kemudian Dedi Janusamutra alias La Dedi membawa motor milik kakaknya yaitu Yamaha Vixion sedangkan motor milik kardin dibawa oleh La Kantege dan La Safan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege ke kemaraya dengan tujuan untuk mendiskusikan motor milik Kardin tersebut;
- Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege, keempatnya berangkat menuju Konawe Selatan Namun didalam perjalanan pada saat di Kec. Lainea motor tersebut kehabisan bendisin dan bannya kempes sehingga terdakwa menyimpannya disemak-semak dan terdakwa meminta diantar kembali ke kendari menggunakan sepeda motor vixion , dan sekitar jam 08.00 wita La safan kembali ke lainea dan akhirnya Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege ke pulau Wali dengan membonceng tiga untuk menyebrang ke Pulau Muna dan sekitar pukul 13.00 wita mereka bertiga sampai dipulau muna;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas adalah STNK NO 17006620 An. MACHMUDA Nomor Registrasi B 3809 ELF;
- Bahwa korban sardin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sahrul Jafar Alias Aco Bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi (berkas penuntutan terpisah), La Safan (daftar Pencarian Orang dan La Kantege (daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 00.50 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di area kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada pukul 21.00 wita terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege mengadakan pesta miras di rumah kos milik terdakwa di daerah kel. Kambu hingga pukul 23.00 Wita kemudian terdakwa tertidur dan dibangunkan Dedi Janusamutra alias La Dedi dan berkata "ayo kita pergi kedalam kampus", kemudian terdakwa bersama Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege menuju kedalam lingkungan kampus tepatnya di area kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kel. Kambu Kec. Kambu Kota, setelahnya ditempat tersebut Dedi Janusamutra alias La Dedi memberikan sebilah parang sepanjang kurang lebih 21 Cm kepada terdakwa sedangkan La Safan mempunyai rencana Untuk Memalak orang yang lewat;
- Bahwa setelah beberapa menit tidak lama kemudian Kardin seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-abu Nopol B 3809 ELF, Nomor Mesin E3R40421526 Nomor Rangka MH3SE9010HJ307674 atas Nama STNK MACHMUDA dan kardin kemudian di hadang oleh terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege dan terdakwa yang memegang parang mendekati kardin dan berkata "berhenti ko

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau saya potong kamu” kemudian menganyunkan parang tersebut kearah kardin yang kemudian membuat kardin merasa takut dan akhirnya memberhentikan motor miliknya dan meninggalkan motornya namun terdakwa terus mengejar dan kardin pun terus berlari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada saat kardin sudah melarikan diri Dedi Janusamutra alias La Dedi mengatakan “bawa saja itu motor” kemudian Dedi Janusamutra alias La Dedi membawa motor tersebut ke lorong Sakura kemudian Dedi Janusamutra alias La Dedi membawa motor milik kakaknya yaitu Yamaha Vixion sedangkan motor milik kardin dibawa oleh La Kantege dan La Safan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege ke kemaraya dengan tujuan untuk mendiskusikan motor milik Kardin tersebut;
- Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege, keempatnya berangkat menuju Konawe Selatan Namun didalam perjalanan pada saat di Kec. Lainea motor tersebut kehabisan bendisin dan bannya kempes sehingga terdakwa menyimpannya disemak-semak dan terdakwa meminta diantar kembali ke kendari menggunakan sepeda motor vixion , dan sekitar jam 08.00 wita La safan kembali ke lainea dan akhirnya Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege ke pulau Wali dengan membonceng tiga untuk menyebrang ke Pulau Muna dan sekitar pukul 13.00 wita mereka bertiga sampai dipulau muna;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas adalah STNK NO 17006620 An. MACHMUDA Nomor Registrasi B 3809 ELF;
- Bahwa korban sardin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sahrul Jafar Alias Aco Bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi (berkas penuntutan terpisah), La Safan (daftar Pencarian Orang dan La Kantege (daftar pencarian orang)

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 00.50 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di area kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada pukul 21.00 wita terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege mengadakan pesta miras di rumah kos milik terdakwa di daerah kel. Kambu hingga pukul 23.00 Wita kemudian terdakwa tertidur dan dibangunkan Dedi Janusamutra alias La Dedi dan berkata "ayo kita pergi kedalam kampus", kemudian terdakwa bersama Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege menuju kedalam lingkungan kampus tepatnya di area kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kel. Kambu Kec. Kambu Kota, setelah tiba di tempat tersebut Dedi Janusamutra alias La Dedi memberikan sebilah parang sepanjang kurang lebih 21 Cm kepada terdakwa sedangkan La Safan mempunyai rencana Untuk Memalak orang yang lewat;
- Bahwa setelah beberapa menit tidak lama kemudian Kardin seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna abu-abu Nopol B 3809 ELF, Nomor Mesin E3R40421526 Nomor Rangka MH3SE9010HJ307674 atas Nama STNK MACHMUDA dan kardin kemudian di hadang oleh terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege dan terdakwa yang memegang parang mendekati kardin dan berkata "berhenti ko atau saya potong kamu" kemudian menganyunkan parang tersebut ke arah kardin yang kemudian membuat kardin merasa takut dan akhirnya memberhentikan motor miliknya dan meninggalkan motornya namun terdakwa terus mengejar dan kardin pun terus berlari untuk menyelamatkan diri;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kardin sudah melarikan diri Dedi Janusamutra alias La Dedi mengatakan “bawa saja itu motor” kemudian Dedi Janusamutra alias La Dedi membawa motor tersebut ke lorong Sakura kemudian Dedi Janusamutra alias La Dedi membawa motor milik kakaknya yaitu Yamaha Vixion sedangkan motor milik kardin dibawa oleh La Kantege dan La Safan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege ke kemaraya dengan tujuan untuk mendiskusikan motor milik Kardin tersebut;
- Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege, keempatnya berangkat menuju Konawe Selatan Namun didalam perjalanan pada saat di Kec. Lainea motor tersebut kehabisan bendisin dan bannya kempes sehingga terdakwa menyimpannya disemak-semak dan terdakwa meminta diantar kembali ke kendari menggunakan sepeda motor vixion , dan sekitar jam 08.00 wita La safan kembali ke lainea dan akhirnya Dedi Janusamutra alias La Dedi, La Safan dan La Kantege ke pulau Wali dengan membonceng tiga untuk menyebrang ke Pulau Muna dan sekitar pukul 13.00 wita mereka bertiga sampai dipulau muna;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas adalah STNK NO 17006620 An. MACHMUDA Nomor Registrasi B 3809 ELF;
- Bahwa korban sardin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Kardin

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan perkara pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2020 Pukul 24.50 Wita di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di depan Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo Kendari;
 - Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu No. Polisi B 3809 ELF, atas nama STNK Machmuda;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan adalah awalnya Saksi Korban hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu No. Polisi B 3809, pada saat Saksi Korban melintasi depan kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kendari, tiba-tiba muncul Terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra Alias La Dedi, La Safan dan La Kantege menghadang Saksi Korban dengan mengatakan *"berhenti ko atau saya potong kamu"* sambil mengayunkan sebilah parang kearah Saksi Korban. Melihat hal tersebut, Saksi Korban berlari ketakutan sambil meninggalkan sepeda motor Saksi Korban;
 - Bahwa akhirnya Saksi Korban bertemu dan meminta pertolongan kepada seorang pengendara sepeda motor, dan pengendara tersebut mengajak Saksi korban Kembali ketempat kejadian. Setelah Saksi Korban dan pengendara motor tersebut sampai ketempat kejadian, Terdakwa dan kawan-kawannya maupun sepeda motor Yamaha Soult GT milik Saksi Korban sudah tidak ada;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;
2. Saksi Adi Afsyarianto Utama
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan perkara pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada dirumah kemudian ditelepon oleh Saksi Korban yang menceritakan apa yang telah dialaminya sehingga Saksi pergi menuju ke arah tempat kejadian;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2020 Pukul 24.50 Wita di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di depan Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo Kendari;
 - Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu No. Polisi B 3809 ELF, atas nama STNK Machmuda;
 - Bahwa menurut cerita Saksi Korban, cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan adalah awalnya Saksi Korban hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu No. Polisi B 3809, pada saat Saksi Korban melintasi depan kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kendari, tiba-tiba muncul Terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra Alias La Dedi, La Safan dan La Kantege menghadang Saksi Korban dengan mengatakan "*berhenti ko atau saya potong kamu*" sambil mengayunkan sebilah parang kearah Saksi Korban. Melihat hal tersebut, Saksi Korban berlari ketakutan sambil meninggalkan sepeda motor Saksi Korban;
 - Bahwa akhirnya Saksi Korban bertemu dan meminta pertolongan kepada seorang pengendara sepeda motor, dan pengendara tersebut mengajak Saksi korban Kembali ketempat kejadian. Setelah Saksi Korban dan pengendara motor tersebut sampai ketempat kejadian, Terdakwa dan kawan-kawannya maupun sepeda motor Yamaha Soult GT milik Saksi Korban sudah tidak ada;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi Nofrihianzha Ardian A

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan perkara pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada dirumah kemudian ditelepon oleh Saksi Korban yang menceritakan apa yang telah dialaminya sehingga Saksi pergi menuju ke arah tempat kejadian;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN
Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2020 Pukul 24.50 Wita di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di depan Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu No. Polisi B 3809 ELF, atas nama STNK Machmuda;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban, cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan adalah awalnya Saksi Korban hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu No. Polisi B 3809, pada saat Saksi Korban melintasi depan kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kendari, tiba-tiba muncul Terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra Alias La Dedi, La Safan dan La Kantege menghadang Saksi Korban dengan mengatakan "*berhenti ko atau saya potong kamu*" sambil mengayunkan sebilah parang kearah Saksi Korban. Melihat hal tersebut, Saksi Korban berlari ketakutan sambil meninggalkan sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa akhirnya Saksi Korban bertemu dan meminta pertolongan kepada seorang pengendara sepeda motor, dan pengendara tersebut mengajak Saksi korban Kembali ketempat kejadian. Setelah Saksi Korban dan pengendara motor tersebut sampai ketempat kejadian, Terdakwa dan kawan-kawannya maupun sepeda motor Yamaha Soult GT milik Saksi Korban sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. 17006620 An. MACHMUDA No. Registrasi B 3809 ELF;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN
Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan perkara pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2020 Pukul 24.50 Wita di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di depan Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu dengan No. Polisi B 3809 ELF;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra Alias La Dedi, La Safan dan La Kantegge mengadakan pesta miras dirumah kos milik Terdakwa, kemudian Saudara Dedi Janusamutra Alias La Dedi berkata *"Ayo kita pergi ke dalam kampus"* . Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan menuju ke dalam kampus tepatnya di area kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Setibanya ditempat tersebut, Terdakwa dan kawan-kawan menunggu orang melintasi jalan. Tak lama kemudian, Saksi Korban melintasi jalan tersebut dengan mengendari sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu No. Polisi B 3809 ELF. Pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan mencegat Saksi Korban, kemudian Terdakwa berkata *"berhenti ko atau saya potong kamu"* sambil memegang sebilah parang dan mengayunkan ke arah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti dan berlari meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan bermaksud menuju Desa Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, setibanya di Desa Lainea, Kabupaten Konawe Selatan sepeda motor tersebut kami simpan di semak-semak karena ban motor tersebut bocor. Selanjutnya Terdakwa Kembali ke Kendari sedangkan kawan-kawan Terdakwa menyebrang ke Tampo dengan menggunakan perahu Boat;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN
Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa diperiksa dalam persidangan perkara pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2020 Pukul 24.50 Wita di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di depan Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu dengan No. Polisi B 3809 ELF;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra Alias La Dedi, La Safan dan La Kantege mengadakan pesta miras dirumah kos milik Terdakwa, kemudian Saudara Dedi Janusamutra Alias La Dedi berkata *"Ayo kita pergi ke dalam kampus"* . Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan menuju ke dalam kampus tepatnya di area kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Setibanya ditempat tersebut, Terdakwa dan kawan-kawan menunggu orang melintasi jalan. Tak lama kemudian, Saksi Korban melintasi jalan tersebut dengan mengendari sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu No. Polisi B 3809 ELF. Pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan mencegat Saksi Korban, kemudian Terdakwa berkata *"berhenti ko atau saya potong kamu"* sambil memegang sebilah parang dan mengayunkan ke arah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti dan berlari meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan bermaksud menuju Desa Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, setibanya di Desa Lainea, Kabupaten Konawe Selatan sepeda motor terbut kami simpan di semak-semak karena ban motor tersebut bocor. Selanjutnya Terdakwa Kembali ke Kendari sedangkan kawan-kawan Terdakwa menyebrang ke Tampo dengan menggunakan perahu Boat;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN
Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu *Pertama*, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau, *Kedua*, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Atau*, Ketiga, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan pertama merupakan dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsurnya antara lain:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur pencurian yang di dahului disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan untuk melarikan diri atau supaya barang di curinya tetap tinggal di tangannya;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dibawah ini:

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN
Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara definitif, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Sahrul Jafar Alias Aco yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa seseorang itu tidak mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terdapat deskripsi bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu dengan No. Polisi B 3809 ELF merupakan barang milik Saksi Kardin yang diambil oleh Terdakwa, pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2020 Pukul 24.50 Wita di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di depan Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo Kendari. Unsur ini semakin sah terpenuhi manakala kita mengikuti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis peristiwa tersebut yaitu : awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra Alias La Dedi, La Safan dan La Kantege mengadakan pesta miras dirumah kos milik Terdakwa, kemudian Saudara Dedi Janusamutra Alias La Dedi berkata *"Ayo kita pergi ke dalam kampus"* . Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan menuju ke dalam kampus tepatnya di area kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Setibanya ditempat tersebut, Terdakwa dan kawan-kawan menunggu orang melintasi jalan. Tak lama kemudian, Saksi Korban melintasi jalan tersebut dengan mengendari sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu No. Polisi B 3809 ELF. Pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan mencegat Saksi Korban, kemudian Terdakwa berkata *"berhenti ko atau saya potong kamu"* sambil memegang sebilah parang dan mengayunkan ke arah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti dan berlari meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan bermaksud menuju Desa Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, setibanya di Desa Lainea, Kabupaten Konawe Selatan sepeda motor terbut kami simpan di semak-semak karena ban motor tersebut bocor. Selanjutnya Terdakwa Kembali ke Kendari sedangkan kawan-kawan Terdakwa menyebrang ke Tampo dengan menggunakan perahu BoaMenimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini, telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 warna gold pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, kepada Saksi Yuni Fitria di Kampung Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kodya Surakarta tepatnya di Timur Terminal Tirtonadi dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Kardin telah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pencurian yang di dahului disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN
Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan untuk melarikan diri atau supaya barang di curinya tetap tinggal di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan mengisyaratkan bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu dengan No. Polisi B 3809 ELF merupakan barang milik Saksi Kardin yang diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2020 Pukul 24.50 Wita di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di depan Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo Kendari;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Dedi Janusamutra Alias La Dedi, La Safan dan La Kantege mengadakan pesta miras di rumah kos milik Terdakwa, kemudian Saudara Dedi Janusamutra Alias La Dedi berkata “Ayo kita pergi ke dalam kampus”. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan menuju ke dalam kampus tepatnya di area kebun Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Setibanya ditempat tersebut, Terdakwa dan kawan-kawan menunggu orang melintasi jalan. Tak lama kemudian, Saksi Korban melintasi jalan tersebut dengan mengendari sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu No. Polisi B 3809 ELF. Pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan mencegat Saksi Korban, kemudian Terdakwa berkata “berhenti ko atau saya potong kamu” sambil memegang sebilah parang dan mengayunkan ke arah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berhenti dan berlari meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan bermaksud menuju Desa Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, setibanya di Desa Lainea, Kabupaten Konawe Selatan sepeda motor tersebut kami simpan di semak-semak karena ban motor tersebut bocor. Selanjutnya Terdakwa Kembali ke Kendari sedangkan kawan-kawan Terdakwa menyebrang ke Tampo dengan menggunakan perahu Boa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN
Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kardin berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha Soult GT warna abu-abu dengan No. Polisi B 3809 ELF bersama dengan teman-temannya yaitu Saudara Dedi Janusamutra Alias La Dedi, Saudara La Safan dan saudara La Kantege secara bersekutu, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggihkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK No. 17006620 An. MACHMUDA, oleh karena dipersidangan telah terbukti barang tersebut merupakan kepunyaan Saksi Kardin, maka sudah selayaknya barang-barang tersebut kembalikan kepada Saksi Kardin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Kardin;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dipidana penjara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sahrul Jafar Alias Aco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Sahrul Jafar Alias Aco oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No. 17006620 An. MACHMUDA, dikembalikan kepada Saksi Kardin;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami I KETUT PANCARIA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD YANI, S.H.,M.H. dan WAHYU BINTORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SATINAH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NANANG IBRAHIM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN
Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AHMAD YANI, S.H., M.H.

I KETUT PANCARIA, S.H.

WAHYU BINTORO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SATINAH

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN
Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)